



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB MANADO



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB MANADO

TAHUN 2023



icare

e.gov
PASTI

REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA

ALWAYS THE BEST

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi



Lpp Manado



@Lpp_Manado



LppManado1@gmail.com



LppManado



Lppmanado.kemenkumham.go.id

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Tuhan

Yang Maha Esa, atas berkat

dan rahmat-Nya

Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

dapat melaksanakan

penyusunan laporan

kinerja periode

Tahun 2023

yang mengacu pada

Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Manado Tahun Tahun 2023 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Manado atas target kinerja dan penggunaan anggaran periode Tahun 2023. Laporan Kinerja Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Manado Tahun 2023 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Manado pada periode Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020. Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode Tahun 2023 merupakan laporan kinerja “hukum sebagai panglima” yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode Tahun 2023 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa yang akan datang.

Akhir kata, melalui penyampaian LKjIP Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Manado periode Tahun 2023 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Lidya Awoah, S.H.

Plt. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Manado

IKHTISAR EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah binaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado menginduk pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai instansi pembina unit Eselon I di Bidang Pemasyarakatan. Mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja. Pada tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 5.075.193.000 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 5.074.025.920 atau sebesar 99,98%.

Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado Tahun 2023 sudah tercapai, namun demikian terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan pada sasaran Kegiatan yang belum mencapai target yang perlu kerja keras untuk mencapainya di Tahun selanjutnya, Indikator tersebut adalah :

1. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
2. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
3. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Adapun Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Realisasi Anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Table 1 – Sasaran Kegiatan LPP Manado

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar	Persentase	80	84	Tercapai
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase	94	83	Tercapai
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Persentase	97	2	Tercapai
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Persentase	80	1	Tercapai
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase	85	4	Tercapai
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase	85	-	Tidak Ada
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Persentase	80	2	Tercapai
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Persentase	70	79	Tercapai
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Persentase	99	73	Tercapai
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Persentase	85	35	Tercapai
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Persentase	85	-	Tidak Ada
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Persentase	31	24	Tercapai
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Persentase	72	-	Tidak Ada
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase	85	-	Tidak Ada
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Persentase	80	5	Tercapai
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh	Persentase	85	1	Tercapai

		Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib				
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Persentase	80	3	Tercapai
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Layanan	1	1	Tercapai
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Layanan	1	3	Tercapai
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	Layanan	1	1	Tercapai
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Layanan	1	1	Tercapai
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	Tercapai
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	Unit	2	2	Tercapai
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	6	6	Tercapai
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	47	47	Tercapai
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	M2	2734	2734	Tercapai

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1. Tugas Pokok	2
2. Fungsi.....	2
3. Struktur Organisasi	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	7
D. ASPEK STRATEGIS	7
E. ISU STRATEGIS	8
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
1. VISI.....	10
2. MISI	10
B. TUJUAN.....	14
C. SASARAN	15
D. PERJANJIAN KINERJA	16
1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM.....	16
2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
1. Indikator Sasaran Kegiatan - 1.....	20
2. Indikator Sasaran Kegiatan - 2.....	22
3. Indikator Sasaran Kegiatan - 3.....	23
B. REALISASI ANGGARAN.....	25
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	25
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	28
1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	28
2. e-Monev BAPPENAS	28
BAB IV - PENUTUP	30
A. KESIMPULAN	30
B. SARAN.....	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Table 1 – Sasaran Kegiatan LPP Manado	iii
Table 2 - Indikator Kinerja Utama LPP Manado Tahun periode Tahun 2023 pada Sasaran Strategis	15
Table 3 - Penetapan Kinerja periode Tahun 2023	16
Table 4 - Indikator Kinerja Kegiatan LPP Manado	16
Table 5 - Capaian Kinerja LPP Manado Tahun 2023	18
Table 6 - Capaian Perjanjian Kinerja LPP Manado Year on Year	24
Table 7 - Realisasi Anggaran periode Tahun 2023	25
Table 8 - Realisasi Anggaran Tahun 2022	25
Table 9 - Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja	27
Table 10 - Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran LPP Manado per Jenis Belanja	27
Table 11 - Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran LPP Manado per Jenis Belanja	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- Struktur LPP Manado	7
Gambar 2 - NILAI SMART	31
Gambar 3 - E-MONEV BAPPENAS	32
Gambar 4 – NILAI E-PERFORMANCE	32
Gambar 5 -Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan – Tahun 2022	33
Gambar 6 -Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan – Tahun 2023 Error! Bookmark not defined.	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara Geografis Lapas Perempuan Kelas IIB Manado terletak di Jln. P.L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. Lapas Kelas IIB Manado di bangun diatas tanah seluas kurang lebih 1.9 hektar yang menjadi hak milik Kementerian Hukum dan HAM dan bersebelahan dengan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Manado dengan nomor Sertifikat Tanah No. 188.44/HP/048 tanggal 18 September 1982 dengan kapasitas isi penghuni sebanyak 117 orang, dan pada saat ini per tanggal 05 Januari 2023 isi penghuni LPP Manado sebanyak 57 orang.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada LPP Manado beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 LPP Manado dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja LPP Manado merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya. Tugas dan fungsinya, LPP Manado berhubungan dengan visi dan misi pemasyarakatan.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap lembaga pemasyarakatan perlu berpedoman kepada tata nilai Pemasyarakatan. Mengaplikasikan tata nilai pada budaya kerja dalam pelaksanaan tugas melalui nilai "PASTI SMART" yang mempunyai makna:

- a. **Profesional**, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjungtinggietika dan integritasprofesi.
- b. **Akuntabel**, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. **Sinergi**, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- d. **Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atas kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- f. **Serious**, petugas pemasyarakatan harus serius dalam bekerja;
- g. **Minded**, petugas pemasyarakatan harus memiliki pemikiran yang luas;
- h. **Active**, petugas pemasyarakatan harus aktif dalam bekerja dan bersungguh-sungguh;
- i. **Responsive**, Petugas pemasyarakatan harus suka dan tanggap dalam berbagai permasalahan;
- j. **Talk**, petugas pemasyarakatan harus menjalin komunikasi yang baik.

3. Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado terdiri beberapa bidang tugas yakni:

a. Sub Bagian Tata Usaha

1) Tugas

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas.

2) Fungsi

- a) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam tugas tugas pengadministrasian melalui

Sub Bagian Tata Usaha, telah melakukan berbagai kegiatan antara lain:

- a) Melakukan pengawasan kegiatan di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado;
- b) Melakukan pengawasan untuk penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c) Melakukan pengawasan dan fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- d) Melakukan pengawasan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- e) Melakukan Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan hubungan masyarakat (Humas Satker), protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f) Melakukan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado melalui usulan diklat dll;
- g) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado.

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Tugas Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan. Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya Urusan Kepegawaian dan Keuangan telah melaksanakan kegiatan antara lain:

- a) Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG;
- b) Melaksanakan kegiatan Analisa Beban Kerja secara berkala;
- c) Melaksanakan Usulan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado;
- d) Melaksanakan kegiatan usulan kenaikan pangkat baik Reguler melalui penyesuaian ijasah dan ujian dinas;
- e) Melakukan penegakan disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/ 2010;
- f) Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;
- g) Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- h) Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E Learning.

Melalui Urusan Kepegawaian dan Keuangan pada Lapas Perempuan Kelas II B Manado, telah melaksanakan berbagai kegiatan yang penting berkaitan dengan pengelolaan anggaran antara lain:

- a) Melakukan kegiatan rapat penyusunan kebutuhan dan anggaran Satker;
- b) Menyelenggarakan kegiatan rapat penyusunan dan supervise usulan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran Satker;
- c) Melaksanakan aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, dan TARJA (Target Kinerja); Melaksanakan pengajuan usulan belanja modal dan anggaran pembangunan/ renovasi Gedung bangunan;
- d) Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker ;
- e) Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado.

2) Urusan Umum;

Tugas Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Selain pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga, melalui urusan umum melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kehumasan bersama Tim Humas Satker antara lain:

- a) Melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan Lapas, baik yang bersifat internal maupun eksternal;
- b) Mengelola dan publikasi berita melalui media sosial Lapas Perempuan Kelas II B Manado;
- c) Melaksanakan pengelolaan data informasi dan sarana teknologi informasi satker;
- d) Mendorong inovasi penciptaan aplikasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan Satker;
- e) Melaksanakan fungsi keprotokoliran dalam kegiatan Lapas Perempuan Kelas II B Manado;
- f) Mendorong pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- g) Inventarisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado;
- h) Melaksanakan fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memantau pelaksanaan SPI di lingkungan Satker Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- i) Menjalankan layanan pengaduan, serta memantau kinerja unit kerja pengaduan Satker melalui UPG, UPP, ULP, WBS (Whistleblowing System) Satker dan aplikasi E-Lapor; Fasilitasi pelaksanaan kegiatan teleconference.
- j) Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk/Keluar (Sisumaker Kemenkumham) di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado;
- k) Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Lapas Perempuan Kelas II B Manado .

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang transparan dan akuntabel serta pengadministrasian, maka melalui Urusan Umum telah melakukan kegiatan yang antara lain:

- a) Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- b) Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- c) Melakukan opname fisik dan pemanfaatan BMN satker;
- d) Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- f) Melaksanakan penertiban aset negara (BMN) satker.

b. Seksi Bimbingan Narapidana Dan Kegiatan Kerja

1) Tugas

Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik.

2) Fungsi

Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yakni:

- a) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana /anak didik;
- b) Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja terdiri dari:

1) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;

Tugas

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik; serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/ anak didik.

2) Sub Seksi Kegiatan Kerja

Tugas

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

Fungsi

- a) Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja;
- b) Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- c) Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana/ anak didik serta mengolah hasil kerja.

3) Sub Seksi Perawatan

Tugas

Sub Seksi perawatan mempunyai memberikan perawatan kepada warga binaan pemasyarakatan baik perawatan kesehatan, makan, minum.

Fungsi

- a) Menyiapkan Bahan Makan untuk warga binaan pemasyarakatan; Menyiapkan Obat obatan bagi warga binaan;
- b) Memberikan Pelayanan makan dan minum kepada warga binaan;
- c) Memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan;
- d) Memberikan pembinaan tentang kesehatan kepada warga binaan.

Pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain: Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di LPP Manado

c. Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

Tugas

Sub Seksi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Fungsi

- a) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Sub Seksi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

a) Sub Seksi Keamanan

Tugas

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Tugas

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

d. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS

Tugas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.

Fungsi

Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/ anak didik:

- a) Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- b) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- d) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan; Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan Lapas yaitu : Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi Petugas Pengamanan Lapas;

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.



Gambar 1- Struktur LPP Manado

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermaksud untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPP Manado dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

D. ASPEK STRATEGIS

LPP Manado merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai bagian dari pemerintahan senantiasa memperbaiki kinerja dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun Potensi yang LPP Manado yaitu:

- a) Mampu memanfaatkan layanan Integrasi Warga Binaan melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP);
- b) Pengusulan Remisi bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang memenuhi criteria;
- c) Mampu memanfaatkan layanan sistem kepegawaian, absensi, dan pengisian jurnal harian menggunakan aplikasi SIMPEG;
- d) Pengisian aplikasi e-performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja;
- e) Penyelesaian target kinerja melalui monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja;
- f) Mampu melaksanakan penyerapan anggaran dan revisi sesuai pemanfaatan dan aturan;
- g) Mampu melakukan Inventarisasi dan Penatausahaan Barang Milik Negara menggunakan aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan;

- h) LPP Manado telah melakukan upaya kerjasama dengan instansi dan pihak lain untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i) Peningkatan pembinaan dan pendidikan melalui PKS dan program kerohanian;
- j) Percepatan layanan integrasi (PB,CB, CMB dan asimilasi) dan layanan remisi dilaksanakan secara online;
- k) Percepatan layanan melalui sidang online;
- l) Melakukan kerjasama / PKS dengan Instansi terkait dalam penanganan overstaying
- m) Memberikan layanan Kesehatan kepada Warga Binaan;
- n) Melakukan kegiatan penggeledahan dan tes urine WBP secara berkala demi terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.

E. ISU STRATEGIS

a. Tata Usaha

- Kurangnya Sarana dan Prasarana Perkantoran seperti: komputer, printer, AC dan sebagainya.
- Belum adanya pagar pembatas area lahan pada LPP Manado sehingga belum dapat memanfaatkan secara maksimal lahan yang ada.

b. KPLP

- Kurangnya sarana dan prasarana keamanan seperti CCTV dan lampu sorot pos menara atas serta perlunya peremajaan alat keamanan berupa handy talky (HT), emergency lamp, tongkat elektrik, tongkat kejut, ini termasuk salah satu hambatan yang menyebabkan kinerja pegawai belum bisa maksimal.

c. Pembinaan

- Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk memberikan pembinaan yang maksimal;
- Kurangnya tenaga pengajar atau instruktur pembinaan yang ahli;
- Belum adanya Izin Klinik pada LPP Manado
- Belum adanya tenaga dokter pada klinik LPP Manado.

d. Administrasi Kamtib

- Kurang optimalnya penataan dan penyimpanan arsip – arsip yang berkenaan dengan administrasi keamanan dan ketertiban khususnya dibidang sub seksi Keamanan yang disebabkan keterbatasan ruangan dan sarana penyimpanan

F. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP LPP Manado periode Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian LPP Manado selama periode Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU LPP Manado.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP LPP Manado adalah sebagai berikut:

a. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-

kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

b. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum LPP Manado

c. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

d. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

e. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS LPP MANADO 2020-2024

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI

LPP Manado sebagai Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM menjalankan visi :

"Masyarakat memperoleh kepastian hukum".

2. MISI

a) **Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b) regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c) terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;

- d) tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e) terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f) dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

b) Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga mengkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu mengkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

c) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- 1) Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut,

diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

- 2) Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- 3) Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- 4) Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state sovereignty. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

d) Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

e) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a) Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (collective undertakings).
- b) Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression).
- c) Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan nكري.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia

sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat- istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

f) Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

B. TUJUAN

Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah;

- 1) *Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;*
- 2) *Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;*
- 3) *Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;*
- 4) *Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;*
- 5) *Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional;*
- 6) *Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.*

C.SASARAN

Sasaran program LPP Manado merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasaryakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program LPP Manado periode Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasaryakatan yang Berkualitas

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasaryakatan yang berkualitas dengan indikator kinerja :

- 1) Indeks Kepuasan layanan pemsaryakatan (80%);
- 2) Indeks pelaksanaan kerjasama pemsaryakatan (80%);
- 3) Indeks kepuasan pengguna layanan IT pemsaryakatan (80%)
- 4) Indeks parameter derajat kesehatan narapidana, anak, dan tahanan (78%)

b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasaryakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakkan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasaryakatan

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasaryakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakkan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasaryakatan dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks keberhasilan pembinaan narapidana (53%)
- 2) Indeks pemenuhan hak narapidana (90%)

c. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasaryakatan yang Aman dan Tertib

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasaryakatan yang Aman dan Tertib dengan indikator kinerja :

- 1) Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasaryakatan (75%)

Table 2 - Indikator Kinerja Utama LPP Manado Tahun periode Tahun 2023 pada Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasaryakatan	Indeks	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	Indeks	80
3.	Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	Persentase	1

D. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
MANADO

1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program LPP Manado yang dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Table 3 - Penetapan Kinerja periode Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85	Seksi Binadik Giatja / Bagian Tata Usaha
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85	Seksi Binadik Giatja
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pemasyarakatan	85	Bagian Tata Usaha
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83	Seksi Binadik Giatja
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakkan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56	Seksi Binadik Giatja
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5	
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	1. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80	Seksi Administrasi Kamtib / KPLP

2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Table 4 - Indikator Kinerja Kegiatan LPP Manado

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	
1	Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/ mendapatkan layanan kesehatan(preventif) secara berkualitas	94
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kshatan maternal	97

		Persentase Tahanan/Narapidana / Anakyang mengalami gangguan mntal dapat tertangani	80
		Persentase Tahanan / Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85
		Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	85
		Persentase perubahan kualitas hidup Pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	27
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85
		Persentase Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggan	1
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan tepat waktu	1
		Jumlah Layanan Perkantoran	1
		Jumlah Kendaraan Bermotor
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Jumlah Gedung/Bangunan		